

Analisis Pemungutan Pajak Parkir di Kota Surabaya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah

Aghy Kauna¹, Tanudjaja²
Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya
Email: aghykauna02123065@gmail.com¹, tanudjaja@narotama.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini mengkaji mengenai dasar hukum pemungutan pajak parkir dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. Pajak parkir adalah Pajak Daerah yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun sebagai suatu usaha termasuk penyedia tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Dasar pemungutan Pajak Parkir di Kota Surabaya adalah Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Beberapa hambatan yang dihadapi dalam penerimaan pajak parkir yaitu sulitnya memberikan surat SPTPD, sosialisasi, serta pengawasan terhadap lahan khusus parkir. Adanya pungutan liar juga berdampak pada pencapaian target Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak parkir.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Pajak Parkir, Pendapatan Asli Daerah

Abstract

This research examines the legal basis for collecting parking tax and its contribution to the Regional Original Income of the City of Surabaya. Parking tax is a regional tax imposed on the operation of off-street parking by individuals or entities, whether provided in connection with the main business or as a business, including motor vehicle storage providers who charge a fee. The basis for collecting Parking Tax in the City of Surabaya is Law (UU) Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retributions and Regional Regulations of the City of Surabaya Number 7 of 2023 concerning Regional Taxes and Regional Retributions. Some of the obstacles faced in receiving parking tax are the difficulty of providing SPTPD letters, outreach, and supervision of special parking areas. The existence of illegal levies also has an impact on achieving the Regional Original Income target from the parking tax sector.

Keywords: Regional Tax, Parking Tax, Original Regional Income

PENDAHULUAN

Kota Surabaya merupakan kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Perekonomian Kota Surabaya ditopang dari sektor jasa, industry dan perdagangan. Secara demografi, Surabaya merupakan kota multikultural dengan beragam etni Jawa, Tionghoa, Madura, India, Arab dan lain sebagainya. Kota Surabaya memiliki sejumlah daya tarik sektor pariwisata dengan adanya Kebun Binatang Wonokromo, Pantai Kenjeran, hingga wisata Sejarah. Banyaknya pusat perbelanjaan dikota tersebut juga menjadi daya tariknya.¹

Peningkatan jumlah pendatang yang menetap di Surabaya atau wisatawan semakin meningkat melalui data terakhir pada bulan Januari 2024 sebanyak 17,4 juta orang.² Begitu

pula jika membahas tentang meningkatnya jumlah pendatang yang ada di Surabaya menjadi keterkaitan dengan meningkatnya pendapatan daerah di kota Surabaya. Setiap tempat pariwisata, rumah makan maupun pusat pembelanjaan tidak jauh dengan adanya Parkir. Dengan adanya fasilitas parkir, pengunjung merasa aman untuk meletakkan kendaraan dalam pengawasan dan perlindungan pihak terkait.

Jika melihat banyaknya lahan parkir berkaitan erat dengan pajak parkir daerah yang dapat mempengaruhi pendapatan daerah tersebut. Pasal 1 angka 31 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah menerangkan bahwa pajak parkir adalah pajak pada penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh pokok usaha ataupun yang disediakan untuk sebuah usaha, dan juga penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.³

Pada kenyataannya, masih terdapat parkir liar yang tanpa kendali pemerintahan Kota Surabaya membuka lahan parkir dan melakukan pemungutan tanpa membayar wajib parkir daerah. Padahal, pajak parkir merupakan pajak yang memiliki kontribusi positif terhadap peningkatan kemampuan keuangan daerah. Maka dari itu, perlu dilakukan upaya optimalisasi terhadap pemungutannya. Tahun ini pendapatan daerah kota Surabaya menurut wali kota Surabaya Ery Cahyadi menyebut parkir nontunai di tepi jalan umum meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya sampai 40 persen dari target sebelumnya.⁴

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah menetapkan mengenai tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa parkir sebesar 10%.⁵Dinas perhubungan pada tanggal 15 Februari 2024 mengumumkan tarif parkir di beberapa titik mulai Gedung, halaman, hingga wisata di kota Surabaya mengalami kenaikan. Pemberlakuan kenaikan tarif progresif dan tarif inap ini sudah menyesuaikan Peraturan Daerah kota Surabaya.⁶Dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui wajib pajak parkir yang resmi, Pemerintah kota Surabaya mulai menerapkan parkir secara nontunai. Namun, penerapan belum menyeluruh warga juga masih diperbolehkan membayar cash/tunai. Potensi pajak parkir harus digali lagi disebabkan oleh masih banyaknya tempat parkir ilegal. Demikian itu, kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan daerah juga sangat besar, apalagi lahan parkir yang illegal itu dibenahi tentu akan menambah pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak parkir yang maksimal. Dengan adanya juru parkir yang nakal atau illegal dapat menyebabkan terjadinya kebocoran dana hasil parkir.

Rumusan Masalah

Pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Pertama, Peran Pemungutan Pajak Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023. Kedua, Kontribusi Pajak Parkir terhadap pendapatan asli daerah kota Surabaya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian yang bersifat deskriptif analisis dengan cara menganalisa permasalahan yang terjadi. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pengumpulan jenis data yang diperlukan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum premier dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum premier yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur dalam bentuk buku-buku hukum yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah termasuk pada skripsi, tesis,

disertasi, dan jurnal-jurnal hukum. Bahan hukum tersier yang terdiri dari informasi yang diperoleh dari internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemungutan Pajak Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023.

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Sistem pemungutan pajak yang berlaku ada tiga jenis, yaitu self-assessment system, official assessment system dan withholding sistem.⁷ Seperti yang diketahui, pada penyelenggaraan keuangan negara. Pajak merupakan salah satu poin yang penting karena merupakan sumber pendapatan terbesar suatu negara. Ada beberapa jenis pajak daerah yang mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah kota Surabaya, salah satunya adalah Pajak Parkir.

Dasar Pengenaan Pajak Parkir menurut (Siahaan.2005:407) dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah yang harus dibayar termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada jasa parkir, dasar pengenaan pajak parkir dapat ditetapkan dengan peraturan daerah, dasar pengenaan pajak didasarkan pada klarifikasi tempat parkir, daya tampung dan frekuensi kendaraan bermotor. Setiap kendaraan bermotor yang parkir pada tempat parkir diluar badan jalan akan dikenakan tarif parkir.⁸

Proses pemungutan Pajak Parkir di Kota Surabaya telah dilaksanakan secara maksimal oleh Pemerintah Kota Surabaya. Proses pemungutannya telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 135 Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Kota Surabaya. Namun, terjadinya parkir liar memberikan kerugian Penghasilan Asli Daerah (PAD) dari parkir mencapai Rp.18 miliar pada tahun 2023.⁹ Kenaikan dan penurunan kontribusi tersebut terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu beberapa objek Pajak Parkir yang baru yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak Daerah, kondisi perolehan penghasilan tempat usaha yang tidak menentu sehingga tempat usaha tersebut (pengelolaan parkir) enggan untuk membayar kewajiban perpajakannya.¹⁰

Kontribusi Pajak Parkir terhadap pendapatan asli daerah kota Surabaya

Salah satu jenis pajak daerah yang ada pada sebagian pemerintah kota/kabupaten mempunyai kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan asli daerah adalah pajak parkir. Pajak parkir adalah Pajak Daerah yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun sebagai suatu usaha termasuk penyedia tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran¹¹. Pajak parkir merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki potensi cukup tinggi untuk ditingkatkan penerimaannya. Banyaknya kendaraan yang berada di Kota Surabaya menjadikan salah satu sumber penghasilan bagi Kota Surabaya dengan memberikan pajak parkir kepada mereka yang memiliki kendaraan.

Penerimaan pajak parkir tahun 2014-2016 masih di bawah 10 % terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya. Penghitungan kontribusi yang dilakukan dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pajak parkir dengan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya masih sangat kurang, meskipun hampir tiap tahunnya realisasi penerimaan pajak parkir telah mencapai target yang ditetapkan¹². Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor parkir Kota Surabaya tahun 2022 turun hingga 40 persen dari target yang ditetapkan. Tundjung Iswandaru Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya menyebut, tidak tercapainya target salah satunya karena selama pandemi Covid-19 banyak tempat usaha gulung tikar sehingga lokasi parkir di tempat itu ikut menghilang. Sementara meski muncul tempat usaha baru, namun lokasi parkir yang baru juga masih perlu adaptasi. Titik Lokasi parkir mengalami penurunan drastis dari total

kurang lebih 1.800 titik menjadi 700 titik per April 2022, sehingga target penerimaan Rp35 miliar yang ditetapkan Pemerintah Kota Surabaya hanya tercapai Rp18 miliar di akhir tahun¹³.

Hambatan yang dihadapi dalam penerimaan pajak parkir yaitu sulitnya pemerintah memberikan surat SPTPD serta sosialisasi kepada wajib pajak karena wajib pajak sangat jarang ada di tempat. Selain itu masih ada beberapa lahan khusus pajak parkir yang tidak dikenakan biaya parkir kepada setiap pengguna kendaraan yang memarkirkan kendaraannya. Adapun lahan khusus parkir yang belum diawasi dan didata sehingga tidak dapat menyumbangkan biaya pajak untuk penerimaan pajak parkir.

Di tahun 2023, pergerakan titik parkir mulai mengalami peningkatan menjadi 1.200 titik. Pemerintah Daerah Kota Surabaya menargetkan PAD pada sektor parkir pada tahun 2023 sebesar Rp32 miliar. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak parkir yaitu senantiasa melakukan penyuluhan kepada wajib pajak mengenai pajak daerah khususnya pajak parkir dan melakukan pengawasan serta pendataan wajib pajak secara baik. Selain itu kebijakan dari pemerintah turut serta meningkatkan penerimaan pajak parkir. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk selalu meminta karcis parkir saat membayar tarif parkir.

KESIMPULAN

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Ada beberapa jenis pajak daerah yang mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah, salah satunya adalah Pajak Parkir. Pajak parkir adalah Pajak Daerah yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun sebagai suatu usaha termasuk penyedia tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Dasar pemungutan Pajak Parkir di Kota Surabaya adalah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Kota Surabaya. Pada tahun 2022, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor parkir Kota Surabaya turun hingga 40 persen dari target yang ditetapkan. Titik Lokasi parkir mengalami penurunan drastis dari total kurang lebih 1.800 titik menjadi 700 titik per April 2022, sehingga target penerimaan Rp35 miliar yang ditetapkan Pemerintah Kota Surabaya hanya tercapai Rp18 miliar di akhir tahun. Meskipun demikian, di tahun 2023, pergerakan titik parkir mulai mengalami peningkatan menjadi 1.200 titik. Pemerintah Daerah Kota Surabaya menargetkan PAD pada sektor parkir pada tahun 2023 sebesar Rp32 miliar. Hambatan yang dihadapi dalam penerimaan pajak parkir yaitu sulitnya memberikan surat SPTPD serta sosialisasi kepada wajib pajak. Pengawasan terhadap lahan khusus parkir juga masih minim. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak parkir yaitu senantiasa melakukan sosialisasi kepada wajib pajak dan Masyarakat mengenai pajak daerah khususnya pajak parkir serta melakukan pengawasan dan pendataan yang lebih baik. Pemerintah juga mengamankan karcis parkir untuk mencegah kebocoran karena parkir liar.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah
- Nurjanah, F., Muliadi, Effendi, A.S. 2016. "Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah". *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarnan*, 1(1). Diakses pada 10 Juni 2024 dari <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIEM/article/view/145/662>
- Rosalina, Wilopo, Arik Prasetya. 2016. "Peran Pemungutan Pajak Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang". *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 8(1). Diakses pada 7

- Juni 2024 dari <https://media.neliti.com/media/publications/193733-ID-peran-pemungutan-pajak-parkir-dalam-peni.pdf>
- Fadillah, Laudy Justiar. 2015. “Kontribusi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2014”. Semarang: Skripsi UNS.
- Pramardika, R. 2017. “Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun 2014-2016”. Surabaya: Universitas Airlangga. Diakses pada 10 Juni 2024 dari <https://repository.unair.ac.id/70940/>
- Elaine, Meilita. 2023. “Tak Capai Target, Realisasi PAD Parkir Surabaya 2022 Turun 40 Persen”. Suara Surabaya. Diakses pada 10 Juni 2024 dari <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2023/tak-capai-target-realisasi-pad-parkir-surabaya-2022-turun-40-persen/>
- Galuh, Nora. “Simak! Ini daftar lengkap tarif pajak daerah terbaru di Surabaya”. DDTC News. Diakses pada 7 Juni 2024 dari <https://news.ddtc.co.id/simak-ini-daftar-lengkap-tarif-pajak-daerah-terbaru-di-surabaya-1800369>
- Idn Times Jatim. “PAD Surabaya Bocor Rp. 18 miliar karena parkir liar”. Diakses pada 7 Juni 2024 dari <https://jatim.idntimes.com/business/economy/khusnul-hasana/pad-surabaya-bocor-rp18-miliar-karena-parkir-liar>
- Maulida, Rani. “Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia”. Diakses pada 7 Juni 2024 dari <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/sistem-pemungutan-pajak>
- Panggayu, Bram. “Update Tarif 8 Titik Parkir di Surabaya”. Suarasurabaya.net. Diakses pada 7 Juni 2024 dari <https://www.suarasurabaya.net/info-grafis/2024/update-tarif-8-titik-parkir-di-surabaya/>
- Pratama, Fadhilah Putra. “Mengejar Capaian Retribusi Parkir Tepi Jalan Surabaya”. Suarasurabaya.net. Diakses pada 7 Juni 2024 dari <https://www.suarasurabaya.net/info-grafis/2024/mengejar-capaian-retribusi-parkir-tepi-jalan-surabaya/>
- Setyawan, Dicky. “Profil Kota Surabaya: Letak Geografis, Peta Wilayah & Wisata”. Tirto.id. Diakses pada 06 Juni 2024 dari <https://tirto.id/profil-kota-surabaya-letak-geografis-peta-wilayah-wisata-gAbr>
- Widiyana, Esti. “17,4 Juta Wisatawan Melancong ke Surabaya pada 2023”. Detik Jatim. Diakses pada 6 Juni 2024 dari <https://www.detik.com/jatim/wisata/d-7167518/17-4-juta-wisatawan-melancong-ke-surabaya-pada-2023>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.